

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme sudah menjadi peristiwa politik dunia sejak awal abad ke-21, yang menunjukkan bahwa terorisme merupakan salah satu permasalahan utama dalam skala global dan nasional. Ada berbagai definisi tentang apa yang mendefinisikan terorisme, dan pertanyaan tentang siapa yang memenuhi syarat sebagai teroris kadang-kadang dipolitisasi untuk mendiskreditkan gerakan perlawanan tertentu.¹

Terorisme jelas tidak sejalan dengan hak yang dimiliki setiap manusia (HAM) dan menempatkan kebebasan berdasarkan seperti hak setiap manusia untuk dapat hidup dan tidak adanya rasa takut dalam bahaya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam ideologi dan kedaulatan negara. Serangan teroris dilakukan oleh individu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan dalam sekejap, sehingga korbannya kehilangan kesempatan untuk membela diri.²

Kejahatan terorisme telah ditetapkan sebagai pelanggaran luar biasa. Namun, tidak seperti kejahatan ekstrem lainnya seperti korupsi dan penggunaan narkoba, terorisme memiliki pengetahuan yang kompleks namun dianggap dapat

¹Wibowo Prihandono dan Dwi Renitha, Pengantar Kajian Terorisme, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022, hlm.11

²Widajatun & Ichsani. "Dampak Kejadian Aksi Teroris 2000 – 2016 Di Indonesia". *MANNERS*. Vol.II No.1. 2019, hlm. 62.
<https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/manners/article/view/268> Diakses 3 Januari 2023 pada pukul 22:03 WIB.

dibenarkan oleh para pendukungnya³ Seperti Seperti motif terorisme yang memakai kekuatan militer dengan cara membuat penembakan atau pemboman di tempat - tempat umum dan warga sipil yang menjadi korban.

Kegiatan teroris adalah kejahatan yang didorong oleh fanatisme kolektif yang disebabkan oleh cara pandang atau cara berpikir yang terbatas dan tertutup, serta oleh kepentingan dan kebutuhan individu atau kelompok akan kekuasaan atau keuntungan materi.⁴ Pemahaman dari kelompok fanatisme ini akan melahirkan sebuah pemahaman radikal yang dapat terus menerus berkembang biak di lingkungan masyarakat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut Tindak Pidana Terorisme), undang-undang tersebut diubah untuk mengatasi masalah yang ada sesuai dengan perkembangan zaman.

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A,

³Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, Adinda Farah Anisya. “Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi”. *Journal of Political Issues*. Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 104. <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/11>, Diakses 7 Februari 2023 pukul 16.52 WIB.

⁴Nugi Mohammad Nugraha, Vincentia Wahyu Widajatun, Abdul Rozak. “Dampak Aksi Terorisme Dan Upaya Deradikalisasi Penanganan Atas Kondisi Sosial Ekonomi”. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Pascasarjana Institut Teknologi Nasional Malang*. Vol. 5 No.1.2019, hlm.33 https://www.researchgate.net/publication/338158746_Dampak_Aksi_Terrorisme_Dan_Upaya_Deradikalisasi_Penanganan_Atas_Kondisi_Sosial_Ekonomi, Diakses 25 Oktober 2022 pukul 19.31 WIB.

Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama.”

Pemufakatan Jahat merupakan salah satu dari keempat Tindakan yang disebutkan dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Terorisme, seperti diketahui di Pasal 88 KUHP ialah komplotan yang terdiri dari dua atau lebih orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Karena itu, suatu bentuk dari tindakan pemufakatan jahat harus mempunyai dua pihak atau lebih (pencipta), suatu kontrak, dan tujuan melakukan kejahatan (ketentuan-ketentuan dalam kontrak) agar sah.

Pemufakatan jahat dalam hal ini berarti berkumpul untuk merencanakan sesuatu tindakan terorisme dan bertujuan mencari kesepakatan bersama untuk menjalankan aksi mereka pada titik yang sudah di rencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap suatu Instanssi, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan ditengah masyarakat sipil. Pemberlakuan pemufakatan jahat dalam terorisme memang sangat efektif karena bukan hanya menangkap para pelaku di lapangannya saja tetapi juga dapat menangkap jaringannya demi untuk memutuskan dan menghentikan aksi terror tersebut.

Selain Pemufakatan jahat, Pembantuan juga termasuk kategori tindakan yang terdapat dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana pembantuan teroris kedudukannya juga di atur pada Pasal 55 (penyertaan) dan Pasal 56 (pembantuan) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindakan menyembunyikan adalah bentuk pembantuan sebagaimana mana diatur dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan (*medeplichtigheid*) karena terdapat

kerjasama yang erat dan disadari bahwa peranannya tersebut memberikan andil untuk terwujudnya tindak pidana terorisme.

Seseorang dianggap terlibat dalam pelaksanaan (*medeplegen*) apabila ia ikut serta dalam pelaksanaan, terdapat kolaborasi aktor yang diakui, dan manfaat atau tujuan terwujud.⁵ Konspirasi dan keterlibatan diperlakukan sama dalam konteks terorisme karena keduanya memenuhi kriteria pertimbangan.

Hakim yang memimpin persidangan harus tidak boleh berpihak kepada siapapun saat membuat suatu keputusan. Keputusan dari seorang hakim harus adil bagi semua pihak yang terlibat dan mempunyai kejelasan hukum. Setiap pertanyaan yang diajukan ke pengadilan harus dipertimbangkan, hal ini tidak dapat digampangkan dengan alasan bahwa norma - norma tersebut tidak konkret ataupun tidak ada sama sekali. Ini disebutkan secara khusus dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membahas tanggung jawab hakim.⁶

Dalam tulisan ini, penulis membandingkan dua kasus kejahatan teroris yang masing-masing mendapat hukuman yang sama, namun satu kasus mendapat

⁵Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat". *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.3 No.2, 2022, hlm.198. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036>, Diakses 8 Februari 2023 pukul 19.56 WIB.

⁶Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita. "Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi". *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 4 No.1, 2023. hlm. 64. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/25352/15711> diakses 10 Juli 2023 pukul 15:30 WIB.

hukuman 6 tahun 8 bulan dan kasus lainnya mendapat hukuman 3 tahun. Sesuai Pasal 15 dan 7 UU Terorisme, Thomas Muslim Hasibuan divonis 6 tahun 8 bulan penjara, berdasarkan putusan bernomor "588/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim" pada tingkat pertama. Thomas diketahui terlibat dalam kejahatan teroris.⁷

Dalam kasus kedua, surat putusan nomor "381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim" menyatakan bahwa terdakwa atas nama Endri, dikenakan Pasal 15 juncto Pasal 7 UU Terorisme dan telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Terdakwa diketahui telah mengambil bagian dalam tindak pidana teroris dengan melakukan pemufakatan jahat. Dalam segala keadaan, faktor yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan saat membuat keputusan sama. Namun, sanksinya sangat berbeda dengan kasus saudara Thomas.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai penindakan terhadap teroris. Dalam kata-katanya berisi, semua orang yang dengan cara berencana untuk memakai kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang dapat menciptakan suasana rasa takut atau teror terhadap terhadap orang lain, menyebabkan banyaknya masyarakat yang terkena dampak karena dirampas kemerdekaannya, kehilangan nyawa, atau asset kekayaan lainnya, atau menyebabkan objek penting yang esensial rusak ataupun hancur, lingkungan hidup, sarana dan prasaran umum

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan PN Jakarta Timur 588/PID.SUS/2014/PN. JKT.TIM. 8 Oktober 2014. Diakses Melalui Situs https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Thomas+Muslim+Hasibuan+%22&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=

ataupun intenasional dapat dipidana dengan hukuman penjara paling ringan selama 5 tahun.

Seorang hakim memainkan peran penting dalam memberikan keputusan di pengadilan. Oleh karena itu, keputusan hakim terkait langsung dengan cara hakim mempertimbangkan fakta-fakta relevan dan bukti-bukti pendukung dibandingkan pendapatnya sendiri dan mengartikulasikan pilihannya di pengadilan.

Ketentuan Pasal 197 huruf d dan huruf f dari KUHAP memberikan penjelasan singkat tentang evaluasi keaslian dan kondisi juga data yang didapatkan dari hasil inpeksi di persidangan digunakan sebagai acuan untuk menentukan kejahatan pelaku. Kalimat tersebut berbunyi, "Ringkasan hal – hal yang ditimbangkan lalu dirsingkat tentang fakta dan keadaan serta bukti-bukti yang didapat dari inspeksi daam persidangan menjadi acuan dalam menentukan kealpaan pelaku." Selain itu, "Norma mengenai ketentuan aturan- aturan yang membentuk fondasi perbuatan atau perbuatan pidana dan aturan undang - undang yang membuat acuan hukum pengambilan keputusan, serta perihal yang dapat menjadi pemberat dan peringan bagi pelaku", dinyatakan pada Pasal 197 huruf f.

Kewenangan negara otonom untuk mengadakan sistem peradilan, menegasikan norma dan adil berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikenal dengan kekuasaan kehakiman, menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak kuasa ini

digunakan untuk melindungi hak yang melekap pada seluruh manusia. Hukum negara Republik Indonesia beraksi.⁸

Menurut Pasal 24 ayat 2, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk menyelenggarakan peradilan selain peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan konstitusi.⁹

Mengingat hal yang sudah dijelaskan di atas, penulis memutuskan untuk melakukan analisa dan menentukan judul skripsi. **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PELAKU PASAL 15 TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan No. 381/Pid.Sus/2020/PN. JKT.TIM dan Putusan No. 588/Pid.Sus/ 2014/PN. JKT.TIM)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan menggunakan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis menciptakan isu-isu yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Penelitian ini akan meneliti bagaimana hakim mempertimbangkan sanksi pidana terhadap pelaku pasal 15 tindak pidana terorisme dalam keputusan nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dan nomor 588/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pendalam riset permasalahan ini ialah untuk memastikan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi hukum bersifat pidana kepada

⁸Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm 143.

⁹Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Rineka Cipta, 2006. hlm. 94.

eksekutor pasal 15 tindak pidana terorisme dalam putusan no. 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim dan putusan no. 588/Pid.Sus/2014/Pn. Jkt.Tim berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan seperti bagian atas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang didapat diharapkan dapat relevan dengan penelitian literatur lainnya, terutama yang berkaitan dengan kejahatan terorisme. Dan diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum khususnya literasi hukum mengenai unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan hukuman kepada pelaku pasal 15 tindak pidana konspirasi teroris, khususnya pada surat putusan nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn. Jkt.Tim dan nomor 588/Pid.Sus/2014/Pn. Jkt. Tim.

Secara praktis, akan ada peningkatan dan mendapat pemahaman baru mengenai bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur kriminalisasi terorisme. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membantu masyarakat umum memahami hukum pidana yang mengatur permufakatan jahat dalam tindak pidana dan pengabdian. sebagai referensi dan sumber bagi orang-orang yang khawatir tentang tindakan kriminal yang tidak masuk akal.

E. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto mendefinisikan kerangka konseptual sebagai kumpulan makna yang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang perlu diselidiki atau diinginkan dan yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep.¹⁰

Agar judul skripsi ini tidak disalahartikan, penulis menggunakan beberapa prinsip dasar dalam menjelaskan apa yang telah diteliti dan ditulis. Berikut landasan teorinya:

1. Analisis

Menurut Jogiyanto, analisis diartikan sebagai penguraian keutuhan dari sebuah sistem informasi yang dibagi menjadi komponen - komponennya dengan tujuan tertentu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan, peluang, dan tantangan yang muncul serta memperkirakan kebutuhan untuk memberikan solusi.¹¹

Penelitian ini menilai pasal-pasal peraturan perundang-undangan untuk menentukan validitas, aktualitas, konsensi, dan kelengkapan objek maupun subjek hukum.

2. Pertimbangan Hakim

Sepanjang proses hukum, majelis hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan melalui tahap musyawarah hakim. Karena pertimbangan dari

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 124.

¹¹Hanik Mujianti” Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perdagangan” *Speed Jurnal- Sentral Penelitian Engineering dan edukasi*, Volume 11 No 4 2014 hlm. 19 <http://ijns.org/journal/index.php/speed/article/view/1281> diakses pada: 20 Januari 2023 Pukul 20:11 WIB

seorang hakim ialah komponen penting saat menetapkan suatu nilai pada putusan yang memuat keadilan, kejelasan hukum, dan kemaslahatan para pihak, pertimbangan tersebut harus dipertimbangkan dengan hati-hati, baik, dan penuh pertimbangan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat menampik putusan hakim apabila tidak dipertimbangkan secara cermat, tepat, dan menyeluruh.¹²

3. Putusan Pengadilan

Ketentuan dalam KUHAP, suatu putusan merupakan adagium yang dibuat oleh seorang hakim di pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan, pembebasan, atau pernyataan bahwa suatu perkara dikecualikan dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan adagium yang dibuat oleh pemerintah negara yang berwenang di pengadilan dengan tujuan dapat menyelesaikan suatu persoalan atau menyelesaikan perdebatan antara kedua belah pihak.¹³

4. Pasal 15 Undang-Undang Terorisme

Pasal 15 UU Terorisme mengatur tentang konsensus dalam tindak pidana terorisme dan mengatur hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, upaya, atau bantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud

¹²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004, hlm 140

¹³Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”* Liberty, Jogjakarta, 1993, hlm.174

dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12A, 12B, 13 huruf b dan c, serta 13A, wajib dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12A, 12B, dan 13A.”

Dalam pasal 15, disebutkan Tindakan pidana yang dikenakan pada pasal tersebut ialah Pemufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan. Jika pelaku tindak pidana melakukan salahsatu saja dari keempat tindakan tersebut, maka sudah dapat dikenakan dengan pasal 15 UU Tindak Pidana Terorisme.

Kesepakatan antara dua orang atau lebih guna melaksanakan suatu tindakan pidana didefinisikan sebagai musyawarah, menurut Pasal 88 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, berikut unsur-unsur yang termasuk dalam pemufakatan jahat jahat:

- a. Dua atau lebih orang
- b. Telah menyetujui
- c. Akan melanggar hukum

Pembantuan dapat meliputi orang yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana yang diwujudkan, pembantuan tersebut dapat diberikan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan maupun setelah tindak pidana dilakukan.¹⁴ Tindak pidana pembantuan teroris kedudukannya juga diatur pada Pasal 55 (penyertaan) dan Pasal 56 (pembantuan) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindakan menyembunyikan adalah bentuk pembantuan sebagaimana mana diatur dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan (*medeplichtigheid*) karena terdapat kerjasama yang erat dan

¹⁴Ramelan, *Ajaran Turut Serta (medeplegen) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2010, hlm.394

disadari bahwa peranannya tersebut memberikan andil untuk terwujudnya tindak pidana terorisme.

5. Terorisme

Terorisme adalah tindakan dengan memakai cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengakibatkan ketakutan atau terror, menyebabkan banyak jiwa yang menjadi tumbal, rusaknya lingkungan, atau penghancuran sarana dan prasarana umum atau internasional dengan tujuan merusak perdamaian dan keamanan internasional. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 keduanya mengandung definisi ini.

Pelaku adalah seseorang yang melakukan pelanggaran hukum secara berniat ataupun tidak berniat dan menimbulkan akibat negatif, tanpa memperhatikan apakah pelanggaran tersebut mengandung elemen subyektif atau objektif, atau apakah pelaku sendiri yang memilih untuk melakukan tindak pidana tersebut atau diyakinkan oleh orang lain.¹⁵ Teroris adalah mereka yang melakukan kejahatan dengan kekerasan yang sangat mengganggu masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam UU Tindak Pidana Terorisme Pasal 6, khususnya:

Ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, atau pidana mati. Ancaman yang “menciptakan iklim ketakutan atau teror yang

¹⁵ Mochamad Ival Wiryanata, Skripsi: *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme Yang Berulang Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020, hlm. 30.

meluas di masyarakat”, “menimbulkan korban jiwa secara massal dengan menghilangkan kebebasan orang lain atau mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda”, atau “menyebabkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital Strategis, lingkungan hidup, atau Fasilitas Umum, atau Fasilitas Internasional" juga dibuat untuk melawan mereka.

F. Landasan Teoritis

Ketika melakukan penelitian, khususnya dalam penelitian hukum. Agar penelitian lebih bernilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, diperlukan sejumlah teori yang dirancang untuk mendukung fakta dan argumentasi.

Penulis penelitian ini menerapkan sejumlah gagasan yang sering digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh jaksa ketika mengajukan tuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan teroris.

Penulis mengusulkan teori-teori berikut sebagai bukti penelitian ini:

1. Teori Pidana
- a. Teori Absolut

Menurut teori ini (*quia peccatum est*), hukuman hanya dijatuhkan akibat suatu kejahatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Hukum pidana menetapkan bahwa semua kejahatan harus dihukum dengan cara tertentu.¹⁶

- b. Teori Relatif

Sudut pandang ini berpendapat bahwa persyaratan keadilan tidak boleh dimasukkan dalam hukuman. Dengan kata lain, hukuman lebih dari

¹⁶Muladi dan Bardan Nawawi, *Teori-teori Kebijakan Publik*, Bandung, 1992, hlm.11.

sekedar menuntut balas atau menebus kesalahan orang yang merugikan orang lain. Hanya jika digunakan untuk membela kepentingan masyarakat (pertahanan sosial), balas dendam tidak ada nilainya sama sekali.¹⁷

c. Teori Gabungan

Teori hukuman ketiga dikembangkan bersama dengan teori hukuman absolut dan relatif. Teori ini mengakui bahwa hukum pidana memiliki elemen pembalasan, serta elemen pencegahan dan pembedaan kejahatan yang melekat pada setiap tindak pidana..¹⁸

Tujuan pemidanaan saat ini bukan untuk membalas dendam atau menyiksa pelaku sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya; sebaliknya, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perilaku tersebut tidak berani di ulangi atau jera agar pelaku maupun bukan tidak lagi mau untuk melakukan kejahatan yang sama lagi. Dengan hukuman mereka, mereka bertanggung jawab untuk melindungi seluruh lingkungan.¹⁹

2. Teori Pemufakatan Jahat

Buku I KUHP (Ketentuan Umum) mengakui perkembangan tindak pidana (delik). Meskipun tindak pidana belum dimulai atau dilakukan sepenuhnya, pelanggar juga diancam hukuman.²⁰

¹⁷*Ibid.* hlm.16.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 83.

¹⁹Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, Adinda Farah Anisya *Op. Cit.* hlm. 200.

²⁰Mario Mangowal. "Delik Pemufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Et Societatis*, Vol. VI. No. 7, 2018, hlm. 41.

Menurut Pasal 88 KUHP, "bila ada dua orang ataupun lebih telah bersepakat untuk bersama – sama melaksanakan suatu kejahatan yang bersifat pidana" adalah definisi pemaafakatan (*samenspanning*). Dalam persekongkolan, belum ada pekerjaan pelaksanaan atau persiapan; sebaliknya, baru saja ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan.

Konspirasi tidak berlaku untuk semua kejahatan; hanya berlaku bagi mereka yang tercantum secara khusus dalam KUHP. Hal ini disebabkan oleh keyakinan pembuat undang-undang bahwa sah untuk menjadikan suatu perjanjian sebagai pelanggaran total dalam situasi yang sudah berisiko (dikenal dengan istilah *sich*).²¹

Tindak pidana seperti makar, kejahatan terhadap keamanan negara, terorisme, peredaran narkoba, dan korupsi adalah beberapa contoh kejahatan yang dapat dikaitkan dengan konspirasi jahat.

3. Teori Pembantuan

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Perundang-undangan

Nomor 1 tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan

²¹*Ibid*, hlm.42.

(*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut VanHamel, memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.²²

Ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Bentuk-bentuk dalam *deelneming* menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

- a. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- b. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
- c. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain, dan
- d. *Medeplichtigheid*.

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Perkara Pidana

²²AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, 2001. Hlm.3

Faktor-faktor berikut ini menjadi pertimbangan hakim ketika menilai salah atau tidak terdakwa telah melaksanakan suatu kejahatan pidana tersebut dalam menjatuhkan hukuman kepada pengedar narkoba:

1) Pertimbangan Yuridis

Keputusan yang dibuat oleh hakim didasarkan pada persyaratan hukum dan bukti yang dikumpulkan selama persidangan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis atau sosiologis dalam pengambilan keputusan. Beberapa pertimbangan non-yuridis yang dapat dipertimbangkan oleh seorang hakim adalah:

a. Hal-hal yang memberatkan

- a) Apakah persyaratan pelanggaran dipenuhi atau tidak.
- b) Telah ditetapkan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran yang dituduhkan.
- c) Dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara seorang Hakim harus menimbang apa saja yang dapat menjadi hal pemberat dan peringannya.
- d) Hakim akan mempertimbangkan permintaan pembela umum.
- e) Karena tidak ada alasan untuk memberikan pengampunan, maka pelakunya dijatuhi hukuman yang sama.²³

b. Hal-hal yang meringankan

²³Agung Subekti, Nys.Arfa, Aga Anum Prayudi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal" *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Volume 3 Nomor 3, 2022.
<https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23529/15407> diakses tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 07:47 WIB.

Hakim dapat mengurangi bobot keterangan majelis hakim karena terdakwa mempunyai banyak hal yang meringankan.²⁴

3) Fakta Di Persidangan

Hakim akan menggunakan bukti-bukti persidangan sebagai bahan dalam memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Evaluasi fakta dan elemen pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum selama persidangan, termasuk pengakuan terdakwa dan keterangan saksi, pembelaan kuasa hukum terdakwa, serta keadaan-keadaan lain yang memberatkan dan meringankan selama proses berlangsung semuanya memberikan keterangan mengenai hal-hal khusus tersebut.²⁵

5. Teori Kepastian Hukum

Gustav menyebutkan pastinya suatu aturan hukum sebagai salah satu dari tiga adanya tujuan dari hukum karena dianggap seperti langkah menuju keadilan sosial. Kepastian hukum yang hakiki didefinisikan sebagai kesamaan tindakan atau implementasi penegakan terhadap perbuatan dari sebuah hukum, tanpa melihat identitas dari pelakunya. Adanya ketetapan hukum

²⁴ Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan" *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Volume 1 Nomor 1, 2020
<https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886> diakses tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 08:10 WIB.

²⁵ Sonda Tallesang, Ismail Navianto, Abdul Madjid, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara Studi Di Pengadilan Negeri Malang", *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 14
<https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf> diakses tanggal 30 Januari 2023 pada Pukul 17:04 WIB

memungkinkan siapa saja orang memahami sebab akibat dari perbuatannya.

Tanpa jaminan, gagasan persamaan di depan hukum tidak akan ada.²⁶

6. Teori Kemanfaatan Hukum

Prinsip Kemanfaatan Menurut pandangan utilitarian, hukum ini berupaya menjamin kebahagiaan yang dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Teori ini pada dasarnya berpendapat bahwa tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk melayani kebutuhan sebanyak mungkin orang.²⁷

Teori yang sejalan dengan gagasan keadilan demi kepastian hukum adalah teori manfaat hukum. Gagasan tentang kemanfaatan harus dipertimbangkan ketika menerapkan teori kepastian hukum dan keadilan.²⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Studi sebelumnya menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan data inventarisasi tugas akhir ini:

1. Penelitian oleh Riki Indrawan, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Aksi Terorisme Dengan Memasuki Organisasi Terlarang (Studi Kasus Putusan No.277/Pid.Sus/2022/Pn Jkt. Tim)”.

²⁶Ja’Far, “Kedudukan Ayah Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Yang Diabaikan Dalam KHI Dan Kitab-Kitab Fiqih Mu’tabar (Perspektif Teori Masalah Muhammad Sa’id Ramadân Al Bûtf Serta Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum) Tesis Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta hlm. 50 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56695/1/JA%27FAR%20-%20FSH.pdf> diakses tanggal 01 Juli 2023 pada pukul 23:54 WIB.

²⁷ Muhammad Ridwansyah “ Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh” Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, 2016 hlm.290 <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanf.pdf> diakses pada 25 Maret 2023 Pukul 14:22 WIB

²⁸ Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung, Sinar Grafika, 2017 hlm.. 46

2. Penelitian oleh Rahmad Kresna, dengan judul “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/Pn Cbd Dan Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/Pn-Jmb)”.

Kedua putusan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu berfokus memperhatikan unsur Pasal 15 juncto Pasal 7 UU Terorisme dengan pertimbangan hakim dalam putusan 381/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM dan 588/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

H. Metode Penelitian

Strategi berikut digunakan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam rumusan masalah di atas:

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis praktik hukum normatif. Dalam penelitian ini, penulis akan memeriksa putusan kasus dengan nomor berkas "381/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM" dan "588/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM."

b. Pendekatan yang digunakan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metodologi yang digunakan dalam kajian hukum adalah “pendekatan legislatif, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan komparatif”.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

²⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 133

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa sumber hukum yang dipertimbangkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Keputusan Nomor "381/Pid.Sus/2020/Pn. Jkt.Tim" dan "588/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim" dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintahan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu dokumen hukum utama mengenai masalah yang akan dianalisis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Publikasi hukum, jurnal hukum, dan temuan penelitian terkait judul penelitian adalah beberapa contoh tulisan hukum sekunder yang menafsirkan sumber hukum utama.³⁰

d. Analisis bahan hukum

Analisa deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini. Metode ini menggunakan sumber sekunder untuk

³⁰Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

mendeskripsikan fakta nyata dan mengaitkannya dengan gagasan atau konsep yang telah dikembangkan untuk mempelajari masalah.

I. Sistematika Penulisan

Cara dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab I: Dibahas topik-topik sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, kerangka konseptual, landasan teori, prosedur penelitian, dan sistematika penulisan. Intinya, bab ini memberikan informasi latar belakang mengenai permasalahan awal yang diselidiki dan dibahas pada bab berikutnya.

Bab II: Gambaran luas Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pelaku Persekongkolan Kejahatan Terorisme dibahas pada Bab II.

Bab III: Dalam bab ini, kita akan membahas penilaian hakim terhadap pilihan yang diambil oleh mereka yang terlibat dalam rencana jahat untuk melakukan terorisme.

Bab IV: Bab ini berfungsi sebagai kesimpulan dan menawarkan saran. Temuan adalah tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam perdebatan Bab III, dan saran adalah tindakan yang dapat diambil untuk memberikan umpan balik terhadap temuan yang diperiksa nanti.